



**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN
JUDICIAL ACTIVISM**

*THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN EXERCISING
JUDICIAL ACTIVISM*

Nelly Liswana

FHISIP Universitas Mataram

Email: Nellyliswana2002@gmail.com

Rusnan

FHISIP Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

Haeruman Jayadi

FHISIP Universitas Mataram

Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

Khairul Umam

FHISIP Universitas Mataram

Email: khairulumam@unram.ac.id

Abstrak

Judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya MK) identik dengan kehadiran 'norma baru' sehingga MK sering kali dianggap melampaui batas kewenangannya. Kondisi ini melahirkan pertanyaan sejauh mana MK berwenang melakukan *judicial activism*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mahkamah atau faktor pendorong penerapan *judicial activism* oleh MK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Hakim Konstitusi menerapkan *judicial activism* yaitu dipengaruhi faktor internal hakim konstitusi (personalitas hakim) dan faktor eksternal hakim konstitusi.

Kata Kunci: *Judicial Activism*, Wewenang, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Judicial activism by the Constitutional Court (MK) is identical to the presence of 'new norms' so the MK is often considered to have exceeded its authority when making a decision. This condition raises the question of how the MK authority is in judicial activism. The study's purpose is to determine the reasons for the court or the driving factors for the MK's implementation of judicial activism in Indonesia. The research method uses normative legal research methods, including a statute approach, a historical approach, and a comparative

approach. The results of this study showed that the reasons for Constitutional Justices implementing judicial activism are influenced by internal factors of constitutional justices (judge personality) and external factors of constitutional justices.

Keywords: *Judicial Activism, Authority, Constitutional Court.*

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya MK) merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya telah diatur dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹ Peneliti akan fokus pada wewenang MK dalam *judicial review*.

Dalam konsep *judicial review* oleh MK, terdapat dua paradigma yang umum digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu konsep *judicial restraint* dan konsep *judicial activism*. Konsep *judicial restraint* oleh Robert Posner didefinisikan sebagai upaya hakim maupun pengadilan untuk membatasi dirinya sendiri agar tetap dalam koridor prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) atau upaya cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang akan mengganggu cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adapun konsep *judicial activism*² dipandang sebagai kecenderungan peranan hakim menjadi sangat aktif melibatkan diri dalam persoalan-persoalan di luar tugas utamanya untuk memeriksa dan memutus perkara yang diperhadapkan padanya secara independen dan imparial.³

Kewenangan MK pada hakikatnya memang telah termaktub dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 dimana salah satu kewenangannya adalah melakukan *judicial review*. Namun, luasnya makna *judicial review* oleh MK melahirkan konsekuensi logis yaitu luasnya penafsiran terkait lingkup dan batasan *judicial review*. Kondisi ini memungkinkan Hakim Konstitusi dalam praktiknya menggunakan konsep *judicial restraint* atau *judicial activism*. Akibat dari kondisi tersebut adalah timbulnya permasalahan hukum berupa kekaburan norma karena luasnya penafsiran terkait batas-batas *judicial review* oleh MK sehingga mempengaruhi makna kewenangan dari MK.

Pro dan kontra penerapan *judicial activism* oleh Hakim Konstitusi jelas ada di kalangan ahli hukum. Kelompok yang sepakat dengan penerapan *judicial activism*

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 24C Ayat (1).

² Dengan menggunakan terjemahan bebas, *judicial activism* dapat diartikan menjadi “aktivisme yudisial”. Namun, karena istilah ini belum lazim digunakan di Indonesia dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian, maka tulisan ini akan tetap menggunakan istilah sesuai aslinya yaitu “*judicial activism*”.

³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 54.

memaknai *judicial activism* sebagai sebuah “*judicial discretion*” atau kebijaksanaan yudisial yang muncul akibat adanya kompleksitas persoalan yang menjadi kewenangan wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikannya tanpa adanya hukum yang memadai secara formal.⁴ *Judicial activism* menghendaki setiap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada warga negara.⁵ Pandangan tersebut menegaskan pendapat bahwa kekuasaan kehakiman hanya berfungsi sebatas melakukan penafsiran hukum yang seringkali tidak dapat menemukan solusi atas persoalan.⁶ Adapun kelompok yang mengkritik *judicial activism* mengkhawatirkan kondisi *judicial activism* yang menjadikan pengadilan dengan perilaku eksekutifnya dapat menciderai prinsip dasar ketatanegaraan yaitu demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, implementasi praktik *judicial activism* perlu dikawal dengan kritisasi akademik yang bersifat konstruktif dalam menjaga legitimasi pengadilan konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut penelitian ini akan mengkaji alasan MK melakukan *judicial activism*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan Hakim Konstitusi dalam menerapkan *judicial activism* dalam putusannya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmiah sebagai tambahan pengetahuan dalam membaca tipe Hakim Konstitusi dan manfaat praktis dengan memberikan masukan kepada Hakim Konstitusi khususnya untuk mengoptimalkan perannya sebagai hakim yang memutus perkara konstitusional dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menelaah secara langsung apa alasan penerapan *judicial activism* oleh hakim konstitusi di MK dalam praktik konstitusi berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini akan dirangkai dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian dititikberatkan pada persoalan yuridis dalam menelaah implementasi peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui semua peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data didapatkan dari hasil melakukan studi kepustakaan. Jenis sumber data penelitian ini antara lain: Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-

⁴ Aharon Barok, ‘*Judge in Democracy*’, Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006, 4.

⁵ Atip Latipulhayat, 2017. ‘*Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi*’, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 (3).

⁶ Galuh Nur Hasanah. 2022. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol.1 (4). hlm. 735.

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, 3.2 (2020), 145–60 .

⁸ Salma Suroyya Yuniyanti, ‘The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia’, *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), hlm.18–23.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder sebagai pendukung dalam memperjelas bahan hukum primer, yaitu meliputi skripsi, jurnal hukum, buku, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah dari bidang hukum terkait *judicial activism*.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Internal Hakim Konstitusi

Dalam rangka mempelajari personalitas hakim, digunakan salah satu metode *decision-making style*, yaitu *The Myers-Briggs Type Inventory* (MBTI) sebagaimana digunakan oleh John W. Kennedy Jr. dalam menganalisis dampak dari tipe personalitas dalam pembuatan putusan oleh hakim sebagai berikut:

- a. *Extroversion and Introversion*, hakim yang ekstrovert dipersonalisasi sebagai hakim yang sadar akan sorotan opini publik dan sering sampai menjadi tertekan karena dituduh membuat putusan yang tidak populer. Bertolak belakang dengan hakim introvert, yaitu tunduk dan patuh pada hukum.
- b. *Sensing and Intuition*, hakim sensitif akan memperhatikan rincian dan secara hati-hati mempertimbangkan fakta pada suatu kasus, tradisional, dan memiliki rasa hormat terhadap peraturan dan bekerja secara sistematis-realistis. Adapun hakim intuitif menyukai perubahan, memproses dengan cepat data dengan mencari bagian yang dianggap relevan.
- c. *Thinking and Feeling*, hakim pemikir cenderung membuat putusan berdasarkan aturan objektif yang adil dan tidak ada perspektif preferensi gender, serta aturan ditegakkan secara objektif tanpa bias. Sedangkan hakim yang perasa (*feeling*) cenderung membuat putusan berdasarkan kebutuhan manusia dari pihak yang terlibat.⁹
- d. *Judging and Perceiving*, hakim penilai kecenderungan terorganisir, menata kehidupannya, memecahkan solusi dan menghentikan perdebatan, tegas, dan tepat waktu, serta tata kelola waktu yang efektif. Adapun hakim dengan tipe perseptif mudah beradaptasi, terbuka untuk meninjau kembali suatu putusan, tidak tegas, sering meluangkan banyak waktu guna berpikir dan meneliti.

Apabila mengaitkan dengan konsep *judicial activism*, yang pada prinsipnya hakim lebih berorientasi pada hasil dari putusan yang dijatuhkannya,¹⁰ sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai hasil tersebut. Maka berdasarkan skala preferensi dalam MBTI di atas, dapat dikaitkan Hakim Konstitusi memiliki kecenderungan ke arah skala preferensi hakim intuitif.¹¹

2. Faktor Eksternal Hakim Konstitusi

Dalam penelitiannya, Shannon Ishiyama Smithey dan John Ishiyama melakukan

⁹ *Ibid.*, 59-60.

¹⁰ Lihat dalam Arthur Schlesinger Jr., *Op.cit.*, hlm. 208 dan Keenan D. Kmiec, *Op.cit.*, hlm. 1444.

¹¹ Laporan Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017), hlm. 57.

studi perbandingan mengenai tingkat *judicial activism* terhadap MK dan lembaga sejenisnya di delapan negara bekas-komunis, yaitu Ceko, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, dan Slovakia. Dalam penelitian tersebut ditentukan serangkaian hipotesis awal dengan membuat 5 (lima) faktor penyebab terjadinya *judicial activism*, yaitu:

a. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Penelitian Shannon tersebut tidak terbatas pada pengadilan konstitusional atau MK semata melainkan lembaga sejenis (pengadilan pada umumnya) ketika menerapkan *judicial activism* dalam putusannya. Sehingga menjadi relevan ketika dalam penelitiannya, Shannon menyatakan bahwa pembagian wewenang antara pusat dan daerah berkaitan erat dengan pengadilan yang semakin bersifat kuat dan aktif. Hal ini dikarenakan setiap isu yang dihadapkan kepada pengadilan baik yang terjadi di pusat dan daerah maupun negara bagian (pada negara federal) pada akhirnya akan diputus oleh pengadilan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sesuai karakteristik wilayah di negara yang bersangkutan. Sehingga hakim dalam praktiknya dalam memutus perkara diberi kesempatan luas untuk melakukan penemuan hukum dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku di negaranya.

Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya menyampaikan bahwa terdapat dua langkah hakim dalam melakukan *judicial activism*, yaitu: (a) penemuan hukum/*rechtsvinding* apabila tidak terdapat undang undang yang mengatur mengenai sebuah permasalahan, namun dikarenakan kebutuhan hakim harus menemukan aturan hukumnya maka dilakukanlah upaya penemuan hukum; dan (b) penafsiran hukum/*interpretation* apabila terhadap suatu masalah telah terdapat ketentuan hukumnya, namun diperlukan upaya penyelesaian di luar ketentuan konservatif (tekstual), yaitu secara lebih progresif. Penafsiran konstitusi merupakan sebuah tindakan luar biasa atau progresif dalam upaya memaknai konstitusi atau hukum tertulis berdasarkan pandangan personal seorang hakim terhadap kebenaran yang diyakininya.¹² Faktor pembagian kewenangan pusat dan daerah tidak memberikan dampak yang signifikan kepada hakim utamanya Hakim Konstitusi dalam memberikan putusan dengan karakteristik *judicial activism*.

b. Adanya konstitusi atau dokumen tertulis

Faktor lain yang telah dianggap penting dalam menjelaskan *judicial activism* adalah adanya undang-undang dasar yang tertulis. Hukum tertulis memberi hakim pembenaran atas kekuasaan mereka karena menandakan dukungan untuk gagasan bahwa individu memiliki hak dasar dan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan *judicial activism* maupun *judicial restraint* tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis termasuk konstitusi.

¹² Zainal Arifin, *Op.cit.*, hlm. 154.

Mengingat konsep *activist* dan *self-restraint* dalam pengadilan hanya terbatas pada paradigma yang sifatnya opsional (pilihan) bagi setiap hakim sesuai yang diyakini dapat melahirkan putusan yang berkeadilan melalui rangkaian proses pengujian konstitusional atau *judicial review*. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainal Arifin Mochtar, “Istilah *judicial activism* ini sesungguhnya merujuk ke salah satu substansi kegiatan kegiatan utama yang terjadi dalam proses *judicial review*”.¹³

Itulah mengapa, para perumus konstitusi hanya merumuskan ketentuan umum *judicial review* sebagaimana Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI 1945 yang kemudian dari pasal tersebut akan terbuka kesempatan penafsiran-penafsiran yang pada akhirnya turut mempengaruhi pilihan paradigma hakim dalam menjawab perkara yang dimohonkan padanya. Menurut hemat peneliti, hadirnya pengaturan umum *judicial review* telah memperkuat fondasi penerapan *judicial activism* terhadap kasus-kasus kompleks yang tidak bisa terjawab jika hanya menggunakan pendekatan konservatif terhadap bunyi aturan secara sempit semata. Maka faktor konstitusi atau dokumen tertulis sedikit banyak turut mempengaruhi penerapan *judicial activism* di lingkungan MK.

c. Adanya independensi peradilan

Faktor ketiga yang berkontribusi dalam penerapan *judicial activism* adalah independensi peradilan. Secara ideal, seluruh negara sepakat bahwa lembaga peradilan termasuk pengadilan konstitusional harus menjunjung tinggi asas independen sebagai ciri khas lembaga peradilan.

Dalam konstitusi bangsa Indonesia, pengaturan terkait independensi peradilan secara tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.¹⁴ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman haruslah merdeka baik secara teori maupun prakteknya. Merdeka artinya menjalankan tugasnya tanpa dikendalikan oleh pihak manapun dan menjalankan tugas semata demi tegaknya keadilan serta tujuan hukum lainnya.

Konsep kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan saling berkaitan. Dalam penelitian Shannon disampaikan, bahwa sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi, para perancang konstitusi di negara-negara pasca-komunis (*post-communist*) membuat ketentuan konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan dan melindunginya dari tekanan pihak luar. Para perancang konstitusi membuat pilihan tentang berbagai isu yang menjadi yurisdiksi pengadilan konstitusional, sifat dari upaya hukum yang dapat diberikan oleh para hakim, dan jenis-jenis tanggapan yang dapat dilakukan oleh para pembuat kebijakan yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Keputusan juga harus dibuat mengenai seberapa

¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Ibid.*, hlm. 163.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 24 Ayat (1).

mudah atau sulit untuk mempengaruhi peradilan dari luar, termasuk masa jabatan peradilan, keamanan pengadilan, dan metode pencopotan dan/atau pengangkatan kembali hakim. Beberapa perancang regulasi memilih untuk meningkatkan potensi kekuasaan yudisial dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pengadilan dan membatasi jalan bagi reaksi politik terhadap pengadilan. Sementara di sisi lain terdapat upaya dengan melemahkan lembaga peradilan sehingga seolah tidak memiliki kuasa dan rentan terhadap serangan berupa tawar-menawar perkara yang berujung pada transaksional di lingkup peradilan.

Shannon dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar perlindungan yang diberikan oleh konstitusi atau hukum tertulis terhadap serangan politik, maka semakin besar pula potensi lahirnya *judicial activism*. Hal ini menandakan bahwa hakim walau tidak secara mutlak lepas dari tekanan politik, namun dapat diminimalisir dengan tegaknya peradilan yang merdeka dan independen.

d. Adanya dukungan dan legitimasi publik terhadap kinerja pengadilan

Dampak dari sikap publik atau masyarakat terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *judicial activism*. Ketika publik memandang cabang kekuasaan lain dan lembaga-lembaga politik seolah korup dan mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu, dukungan untuk pengadilan cenderung lebih tinggi. Dalam situasi seperti itu, reputasi hakim seolah mendapat legitimasi lebih banyak dibandingkan legitimasi eksekutif atau legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam laporan kinerjanya merumuskan terdapat 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut mempengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul, salah satunya yaitu kepercayaan dan keyakinan publik (*public trust and confidence*).¹⁵ Selain itu, dalam laporan tersebut, diperoleh perbandingan hasil survei indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK setiap tahunnya. Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK pada tahun 2018 adalah sebesar skor 84,56. Pada tahun 2019 meningkat menjadi skor 85,51, sedangkan pada tahun 2020 capaian sedikit meningkat yakni skor 85,53. Kemudian realisasi pada tahun 2021 meningkat menjadi skor 87,25.¹⁶

Dukungan publik terhadap pengadilan konstitusional memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas MK, khususnya kualitas putusan yang dihasilkan oleh MK. Secara tidak langsung, adanya *public trusted* yang tinggi kepada MK membuat MK dipaksa mempertahankan kualitasnya demi mencapai putusan yang berkeadilan. Dalam beberapa praktiknya, MK membuktikan hal tersebut dengan mengambil langkah progresif melalui penerapan *judicial activism* sebagai respon atas kasus kompleks yang dihadapkan padanya. Oleh karena itu, kami mengharapkan tingkat aktivisme peradilan yang lebih tinggi ketika lembaga peradilan diberikan rasa hormat

¹⁵ Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

dan legitimasi yang lebih lembaga pemerintah lainnya.

e. Adanya fragmentasi serta efektivitas dari partai politik

Hasil riset tersebut menemukan bahwa dua faktor terakhir yaitu faktor dukungan dan legitimasi publik terhadap pengadilan serta faktor fragmentasi dan efektivitas partai politik merupakan faktor yang paling utama dalam menciptakan *judicial activism*. Sementara itu, faktor lainnya tidak menunjukkan hubungan yang konsisten, meskipun tetap mempunyai pengaruh ikut mendorong terjadinya *judicial activism*.¹⁷ Menurut C. Neal Tate dan Torbjorn Vallinder, fragmentasi politik akibat pemilu yang seringkali mendorong timbul begitu banyak personal politik dibawa ke pengadilan dan memaksa pengadilan bekerja untuk menjadi aktor penentu dari keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, sistem kepartaian yang dibangun saat ini bersifat multipartai. Sepuluh partai politik yang berada di dalam DPR tidak ada yang memiliki kursi dominan.¹⁸ Hal ini menyebabkan tidak adanya satu kekuatan besar dari partai politik yang dapat terkonsolidasi dengan baik. Terlebih lagi, para Hakim Konstitusi juga sebagian dipilih dari DPR dan Presiden, bahkan beberapa di antaranya adalah mantan politis di DPR, sehingga dalam pengambilan putusannya, sebagian Hakim Konstitusi di Indonesia kadangkala tidak sebatas mempertimbangkan perspektif hukum semata, namun juga aspek sosial dan politiknya

Kedua, kepercayaan publik di Indonesia saat ini terhadap partai politik terbilang cukup rendah. Hal ini setidaknya disebabkan karena maraknya kasus korupsi yang melilit para anggota partai politik, baik di legislatif maupun eksekutif, termasuk melibatkan para Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Politik serta Menteri Kabinet. Kinerja yang tidak memuaskan ini turut membawa pengaruh atas rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Dalam situasi seperti ini, MK mendapatkan keuntungan secara tidak langsung berupa kepercayaan dan legitimasi yang lebih baik dari publik dibandingkan dengan DPR, walaupun sempat terkena imbas negatif yang cukup signifikan atas kasus yang menjerat mantan Ketua MK yaitu Akil Mochtar.¹⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa alasan MK menerapkan *judicial activism* didorong oleh faktor internal dan eksternal hakim. Faktor internal berkaitan dengan personalitas hakim dalam melihat suatu perkara, sedangkan faktor eksternal hakim dipengaruhi oleh pembagian kewenangan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ C. Neal Tate and Torbjorn Vallinder, “*The Global Expansion of Judicial Power*”, New York: New York University Press, 1995.

¹⁹ Setara Institute, *Laporan Survey Persepsi 200 Ahli Tata Negara terhadap Kinerja Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Setara Institute, 2013, hlm. 34.

pusat dan daerah, adanya konstitusi/dokumen tertulis, independensi peradilan, legitimasi publik terhadap pengadilan, dan adanya fragmentasi serta efektivitas partai politik. Faktor legitimasi publik terhadap pengadilan dan fragmentasi serta efektivitas partai politik merupakan faktor yang paling utama dalam menciptakan *judicial activism*. Sementara itu, faktor lainnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, meskipun tetap mempunyai pengaruh ikut mendorong terjadinya *judicial activism*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barak, A. (2006). *The Judge in a Democracy*. Princeton University Press.
- Dickson, B. (2007). *Judicial Activism in Common Law Supreme Courts*. Oxford University Press.
- Hasani, I., & Rachmawati, D. U. C. (2013). *Masa depan Mahkamah Konstitusi RI: naskah konferensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan hak konstitusional warga* (I. Hasani & D. U. C. Rachmawati, Eds.). Pustaka Masyarakat Setara.
- Konseptualisasi Judicial Restraint dan Judicial Activism. (2021). In *Kekuasaan Kehakiman* (p. 104). PT Rajagrafindo Persada.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Kekuasaan Kehakiman*. PT Rajagrafindo Persada. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penyusunan Hukum Normatif*. Rajawali Press.

Jurnal/Makalah

- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., & Amalia, S. D. (2023, Desember). Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges. *6*(2). 10.24090/volksgeist.v6i2.9565
- Bisariyadi. (2015). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, *12*(3), 475-476.
- Canon, B. C. (1983). Defining the Dimensions of Judicial Activism. *Judicature*, *5*(6), 239.
- Faiz, P. M. (2016, Juni). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *13*(2).
- Gaffar, J. M. (2013, Maret). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Hukum*, *10*(1), 4.

- Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4).
- Hirschl, R. (n.d.). Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale. *Public Law and Legal Theory Research Paper*, 4(8), 38.
- Holland, e. M. (n.d.). Judicial Activism in Comparative Perspective. *Macmillan*, 71. Kmiec, K. D. (2004). The Origin and Current Meanings of Judicial Activism. *California Law Review*, 92(5), 1446.
- Latipulhayat, A. (2017). Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Mahanani, A. E. E. (2022, Desember). Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2).
- Masyitoh, A. (2021, Juni 30). Role Of Judicial Activism in Environmental Dispute Resolution Before the State Administrative Court. *Prophetic Law Review*, 3(1). 10.20885/PLR.vol3.iss1.art1
- Patra, R. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 383.
- Prabowo, B. S. (2022, Maret). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1). <https://doi.org/10.31078/jk1914>
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Mahkamah Konstitusi. (2016). *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*. Mahkamah Konstitusi.
- Rozaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024, April). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Shane, P. M. (n.d.). Federalism's 'Old Deal': What is Right and Wrong with Conservative Judicial Activism. *Villanova University School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper*, 4, 37.
- Widyanani. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 13(7).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934.